



P E N E T A P A N
Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ERLINA BR BARUS;
Tempat/Tanggal Lahir : D. Rambe, 27-05-1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Rumah Deleng Desa Rumah Deleng
Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lbp pada tanggal 16 Agustus 2023, adapun dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207091903200001, yang saat ini berstatus sebagai Janda yang ditinggal mati oleh Suaminya;
2. Bahwa Pemohon telah melaksanakan Perkawinan dengan Suami pemohon yang bernama MENUH TARIGAN (semasa hidupnya) pada, tanggal 23 Mei 1966 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai sesuai dengan Buku II No. 42 Hal 11;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan MENUH TARIGAN mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. JEFRI ARMANDO TARIGAN,
2. STEVY ULINA BR TARIGAN
3. NIXXOLAS TARIGAN

4. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga dan tinggal Di Desa Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon berstatus Perawan /belum pernah menikah;

6. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;

7. Bahwa saat ini Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KM-19032020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Deli Serdang pada tanggal 19 Maret 2020;

8. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinann pemohon dengan suami pemohon Alm MENUH TARIGAN (semasa hidupnya) belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

9. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami Alm MENUH TARIGAN (semasa hidupnya) pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama Suami pemohon Alm MENUH TARIGAN;

10. Bahwa oleh perkawinan antara pemohon dengan Suami pemohon (Alm MENUH TARIGAN) masih belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan suami pemohon telah meninggal dunia, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada kantor catatan sipil dimana hal ini jelas kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon dan anak pemohon selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan dengan suami pemohon (Alm MENUH TARIGAN);

11. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti khususnya berkaitan dengan status penghesahan perkawinan dan status sebagai istri dari Alm MENUH TARIGAN maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (ERLINA BR BARUS) dengan suami (MENUH TARIGAN) yang dilaksanakan pada, tanggal 23 Mei 1966 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai sesuai dengan Buku II No. 42 Hal 11 adalah Sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diteritkan Akte Perkawinannya;
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya serta menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

- 1.....Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1207206705740001 atas nama Erlina Br Barus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2.....Foto copy Surat Kawin antara Menuh Tarigan dengan Erlina Br Barus, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Bunda Pertolongan Abadi Binjai, tanggal 23 Mei 1996 sesuai dengan Buku II No. 42 Hal 11, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 3.....Foto copy Kartu Keluarga No. 1207091903200001 atas nama Erlina Br Barus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4.....Foto
copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-19032020-0001 atas nama Menuh Tarigan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ramonang Barus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rumah Deleng Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon dan Menuh Tarigan adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Menuh Tarigan telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 23 Mei 1966 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai sesuai dengan Buku II No. 42 Hal 11;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Menuh Tarigan telah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Jefri Armando Tarigan, Stevy Ulina Br Tarigan dan Nixxolas Tarigan;
- Bahwa saat ini Menuh Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa sebabnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat membuat Akta Perkawinan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa karena adanya kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, maka selama ini perkawinan pemohon dengan suaminya belum pernah dicatatkan dicatatan sipil;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

2. Saksi Edison Barus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rumah Deleng Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon dan Menuh Tarigan adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Menuh Tarigan telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 23 Mei 1966 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai sesuai dengan Buku II No. 42 Hal 11;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Menuh Tarigan telah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Jefri Armando Tarigan, Stevy Ulina Br Tarigan dan Nixxolas Tarigan;
- Bahwa saat ini Menuh Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa sebabnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat membuat Akta Perkawinan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa karena adanya kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, maka selama ini perkawinan pemohon dengan suaminya belum pernah dicatatkan dicatatan sipil;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lbp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengesahkan perkawinan antara Pemohon (ERLINA BR BARUS) dengan suami (MENUH TARIGAN) yang dilaksanakan pada, tanggal 23 Mei 1966 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai sesuai dengan Buku II No. 42 Hal 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rumah Deleng Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon dan Menuh Tarigan adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Menuh Tarigan telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 23 Mei 1966 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai sesuai dengan Buku II No. 42 Hal 11;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Menuh Tarigan telah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Jefri Armando Tarigan, Stevy Ulina Br Tarigan dan Nixxolas Tarigan;
- Bahwa saat ini Menuh Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa sebabnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat membuat Akta Perkawinan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa karena adanya kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, maka selama ini perkawinan pemohon dengan suaminya belum pernah dicatatkan dicatatan sipil;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 dan P-3, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Rumah Deleng Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan dan berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dengan suaminya yang bernama Menuh Tarigan telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 23 Mei 1966 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai sesuai dengan Buku II No. 42 Hal 11, dan dari perkawinan Pemohon dan Menuh Tarigan telah memiliki 3 (tiga) orang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masing-masing bernama : Jefri Armando Tarigan, Stevy Ulina Br Tarigan dan Nixxolas Tarigan;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi – saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan dan berdasarkan bukti surat P-4 bahwa benar suami Pemohon yang bernama Menuh Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa Perkawinan antara Pemohon (Erlina Br Barus) dengan Suami (Menuh Tarigan) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1966 di hadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai sesuai dengan Buku II No. 42 Hal 11 adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa *"Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"*, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-4, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon tersebut belum pernah melaporkan perkawinannya dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lbp



2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Rumah Deleng Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat perkawinan Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (ERLINA BR BARUS) dengan suami (MENUH TARIGAN) yang dilaksanakan pada, tanggal 23 Mei 1966 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Katholik FX Murdi Susanto PR di Gereja Bunda Pertolongan Abadi Binjai sesuai dengan Buku II No. 42 Hal 11 adalah **Sah menurut hukum**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akta Perkawinannya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Rustam Parluhutan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lbp, tanggal 16 Agustus 2023, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, H a k i m,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....Pendaftaran	Rp 30.000,00
.....ATK	Rp 50.000,00
.....PNBP	Rp. 10.000,00
.....Materai	Rp 10.000,00
.....Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah);